



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JalanJendral A. Yani KM. 7 KemelakBaturaja Sumatera Selatan
[Email:okubpbpd@yahoo.com](mailto:okubpbpd@yahoo.com) Telp. (0735) 7455028

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 700/ /XLIV/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkunan Instansi Pemerintah, setiap instansi
Pemerintah Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama.

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
pada huruf a di atas, Indikator Kinerja Utama Badan
Penanggulangan Bencana Daerah perlu di tetapkan
dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan
Bencana Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dan Kota
Praja di Sumatera Selatan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) Sebagai mana telah diubah dengan
Undang -undang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang nomor 2 Tahun

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah trakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
6. Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Penegndalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 41 tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2008 nomor 11)

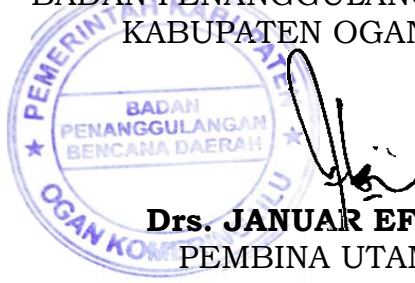
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator kinerja Utama Merupakan acuan Ukuran Kinerja yang digunakan untuk :
- a. Menetapkan Rencana Kinerja tahunan ;
 - b. Menyampaikan Rencana Kinerja Anggaran;
 - c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal SK ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : Januari 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



Drs. JANUAR EFFENDI, M.I,Kom
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 197601281994121001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025

INSTANSI : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TUJUAN : Meningkatnya Pelayanan Kebencanaan Daerah

TUGAS :

- a. Menyusun pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;
- b. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2025**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pelayanan Kebencanaan Daerah	1 Persentase Jumlah Warga Negara Yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$= \frac{\text{Jumlah Warga Negara}}{\text{Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}} \times 100\%$	Laporan PUSDALOPS	- Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan
		2 Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate)	$= \frac{\text{Jumlah bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah bencana}} \times 100\%$	Laporan PUSDALOPS	- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Bidang Kedaruratan dan Logistik - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		3 Persentase Aktivasi Pemulihan Dini Pasca Bencana	$= \frac{\text{Realisasi kegiatan pemulihan}}{\text{Rencana kegiatan pemulihan}} \times 100\%$	Laporan PUSDALOPS	- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2	Meningkatnya Manajemen Kinerja Perangkat Daerah	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Inspektorat	- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Bidang Kedaruratan dan Logistik - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Sekretariat

Baturaja, 31 Januari 2025

KORAN PELAKSANA
KORAN KABOKU


 Drs. JANUAR EFFENDI, M.I, Kom
 PEMERINTAH UTAMA MUDA / IV.c
 NIP. 197601281994121001

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BPBD Kab. Ogan Komering Ulu
Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2022	Tahun 2025	
				Target	Jumlah (Rp) (Juta)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %	98 %	4.174.779.979,-
2	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Mendapat Persentase Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	74 %	92 %	2.429.199.978,-

**Kapala Pelaksana
BPBD KAB.OKU**



Drs. JANUAR EFFENDI, M.I, Kom
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 197601281994121001